

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 25 TAHUN 2011****TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU
KONSTRUKSI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN
DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan maka perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55.....

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemeritahan yang manjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4. Dinas adalah.....

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan;
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD;
10. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :
 - a. UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi;
 - b. UPTD Air Minum;
 - c. UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan.
- (2) UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Timur;
 2. Kecamatan Bintan Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Gunung Kijang;
 5. Kecamatan Tuapaya;

6.Kecamatan Teluk.....

6. Kecamatan Teluk Bintan;
 7. Kecamatan Teluk Sebong;
 8. Kecamatan Bintan Utara;
 9. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 10. Kecamatan Tambelan.
- (3) UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Bintan Timur;
 2. Kecamatan Bintan Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Gunung Kijang;
 5. Kecamatan Tuapaya;
 6. Kecamatan Teluk Bintan;
 7. Kecamatan Teluk Sebong;
 8. Kecamatan Bintan Utara;
 9. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 10. Kecamatan Tambelan.
- (4) UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
- a. UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Utara;
 2. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 3. Kecamatan Teluk Sebong.
 - b. UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan yang berkedudukan di Tuapaya mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Tuapaya;
 2. Kecamatan Teluk Bintan;
 3. Kecamatan Gunung Kijang.
 - c. UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Bintan.....

1. Kecamatan Bintang Timur;
 2. Kecamatan Bintang Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Tambelan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, UPTD Air Minum dan UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, UPTD Air Minum dan UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
- d. melaksanakan perhitungan retribusi;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran semua retribusi pengujian mutu konstruksi;
- f. membuat kontrak kerja pengujian;
- g. membuat laporan hasil pengujian;
- h. mengeluarkan sertifikat pengujian;
- i. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas;

j.melaksanakan.....

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan ketentuan dan rencana Blud Air Minum;
- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang/asset;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana;
- f. melakukan pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air baku untuk air minum;
- g. melakukan pemeriksaan kualitas (mutu) air minum;
- h. membantu perhitungan tarif dan jasa pelayanan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- k. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pelayanan;

b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. melaksanakan inventarisasi permasalahan terhadap infrastruktur jalan dan kegiatan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan);
- d. melaksanakan pengawasan perizinan terhadap pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan) dan bangunan;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis dalam memberikan pelayanan kepada pihak-pihak terkait;
- f. menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas sehubungan dengan pengajuan perijinan terhadap pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan);
- g. menyampaikan teguran lisan terhadap pihak yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan);
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada tentang pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan);
- i. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas, Pemerintah setempat rangka pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan);
- j. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemerintah setempat dalam rangka penertiban dan penegakan peraturan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan (bagian-bagian jalan);
- k. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI, UPTD AIR MINUM DAN UPTD PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Pengujian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Kepala UPTD.....

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, UPTD Air Minum dan UPTD Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum serta dengan instansi di luar Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 10

Kepala, Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 25

